



Dinas Koperasi Dan UKM

Jl. Sahadewa No. 1 80511 0361941571

<https://diskop.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Koperasi Dan UKM

Pelayanan Rekomendasi Pembubaran Lembaga Perkreditan Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Gambaran umum kondisi LPD terakhir
3. Hasil Keputusan Paruman Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi Dan UKM

Jl. Sahadewa No. 1 80511 0361941571

<https://diskop.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Koperasi Dan UKM

NO	URAIAN	PELAKSANAAN				BAKU MUTU			
		KADIS	KABID	KASI	STAF	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Masyarakat (prajuru) mengajukan surat usulan pencabutan ijin usaha LPD				STAF	PEMOHON	Surat permohonan beserta lampiran	5 menit -	surat
2	Staf memeriksa kelengkapan permohonan sesuai persyaratan, jika tidak lengkap kembali ke pemohon dan jika permohonan lengkap di registrasi kemudian diserahkan kepada kepala seksi				STAF		Surat permohonan	5 menit	surat
3	Kabid membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari unsur Dinas, unsur LPLPD Kabupaten dan unsur BKS Kabupaten						Surat permohonan	45 menit	kajian
4	Berdasarkan hasil verifikasi Dinas mengeluarkan rekomendasi pencabutan ijin usaha LPD ke Gubernur		KABID				Surat permohonan	300 menit	kajian
5	Kasi memerintahkan staf melakukan pengetikan dan pencetakan file rekomendasi pencabutan ijin usaha				STAF		Surat permohonan	10 menit	Konsep
6	Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi		KABID				Surat yang telah diparaf	15 menit	Surat usulan pencabutan ijin usaha LPD
7	Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan						Surat yang telah ditandatangani	15 menit	Surat usulan pencabutan ijin usaha LPD
8	Staf mencatat rekomendasi pencabutan ijin usaha LPD yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon.				STAF	PEMOHON	Surat usulan pencabutan ijin usaha LPD	5 menit	Surat usulan pencabutan ijin usaha LPD SELESAI

1. Masyarakat (prajuru) mengajukan surat usulan pencabutan ijin usaha LPD
2. Staf memeriksa kelengkapan permohonan sesuai persyaratan, jika tidak lengkap kembali ke pemohon dan jika permohonan lengkap di registrasi kemudian diserahkan kepada kepala seksi
3. Kabid membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari unsur Dinas, unsur LPLPD Kabupaten dan unsur BKS Kabupaten
4. Berdasarkan hasil verifikasi Dinas mengeluarkan rekomendasi pencabutan ijin usaha LPD ke Gubernur
5. Kasi memerintahkan staf melakukan pengetikan dan pencetakan file rekomendasi pencabutan ijin usaha
6. Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi
7. Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan
8. Staf mencatat rekomendasi pencabutan ijin usaha LPD yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi Dan UKM

Jl. Sahadewa No. 1 80511 0361941571

<https://diskop.gianyarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Koperasi Dan UKM

400 Menit

1. Masyarakat (prajuru) mengajukan surat usulan pencabutan ijin usaha LPD waktu penyelesaiannya 5 menit
2. Staf memeriksa kelengkapan permohonan sesuai persyaratan, jika tidak lengkap kembali ke pemohon dan jika permohonan lengkap di registrasi kemudian diserahkan kepada kepala seksi waktu penyelesaiannya 5 menit
3. Kabid membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari unsur Dinas, unsur LPLPD Kabupaten dan unsur BKS Kabupaten waktu penyelesaiannya 45 menit
4. Berdasarkan hasil verifikasi Dinas mengeluarkan rekomendasi pencabutan ijin usaha LPD ke Gubernur waktu penyelesaiannya 300 menit
5. Kasi memerintahkan staf melakukan pengetikan dan pencetakan file rekomendasi pencabutan ijin usaha waktu penyelesaiannya 10 menit
6. Kabid memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi waktu penyelesaiannya 15 menit
7. Hunjuk Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan waktu penyelesaiannya 15 menit
8. Staf mencatat rekomendasi pencabutan ijin usaha LPD yang telah ditandatangani dalam register, kemudian menstempel dan menyerahkan kepada pemohon waktu penyelesaiannya 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

TLP : (0361) 941 571

EMAIL : dinkopukmgianyar@gmail.com

Website : <http://lapor.go.id>

Kotak Saran